

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi informasi telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Dibalik kelebihan dan kemudahan kemajuan teknologi ternyata memberikan juga dampak negatif. Salah satunya terhadap pemalsuan identitas untuk mendapatkan keuntungan. Identitas merupakan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang, jati diri. Istilah palsu sendiri bisa diartikan sebagai tidak benar atau tidak asli.

Menjaga keamanan identitas atau data pribadi ketika beraktivitas di dunia maya diperlukan mengingat banyaknya kasus identitas palsu terjadi saat ini. Perlu menjaga keamanan data pribadi, demikian juga tidak boleh menyebarkan data orang lain tanpa izin. Beberapa contoh yaitu perbuatan memasukkan nama dan tanggal lahir di media sosial dengan tidak benar merupakan bagian dari pemalsuan data, sebaiknya perbuatan ini harus dapat dihindari.

Tindakan pemalsuan identitas merupakan salah satu tindakan yang melawan hukum dan bisa dikenakan pidana. Pemalsuan identitas diantaranya bertujuan untuk belanja online, Catfishing, Ada 434 Kasus Penipuan Perbankan dengan Identitas Palsu. Kasus Penipuan Perbankan dengan Identitas Palsu oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat sebanyak 434 kasus penipuan perbankan yang terjadi di Indonesia dengan cara memalsukan identitas. Dengan

memalsukan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk untuk membuka rekening bank yang kemudian dipakai untuk menyimpan uang hasil yang diperoleh dengan cara tak wajar atau kriminal. Dengan hadirnya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan mampu mencegah terjadinya kejahatan. Dengan latar belakang tersebut penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Pemalsuan Identitas Menurut Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengaturan pemalsuan identitas Menurut Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana perbedaan pengaturan pemalsuan identitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik?
3. Bagaimana hukuman bagi pelaku pemalsuan identitas berdasarkan Perlindungan Data Pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk pelaksanaan pengaturan pemalsuan identitas menurut Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
2. Untuk menganalisa perbedaan pengaturan pemalsuan identitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi Elektronik.
3. Untuk menganalisa hukuman bagi pelaku pemalsuan identitas berdasarkan Perlindungan Data Pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya di bidang perlindungan data pribadi.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian dapat memberikan referensi bagi penegak hukum khususnya tentang hukum pidana terhadap pemalsuan identitas yang bertentangan dengan perlindungan data pribadi sebagai salah satu pengaruh negatif kemajuan teknologi.